



Volume 2 Nomor 1 (2025) 196-208

Health and Financial Journal

<http://ejournal.uki.ac.id/index.php/hfj/index>



PERAN CUKAI HASIL TEMBAKAU DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA: KONTRIBUSI PENERIMAAN CUKAI DAN PAJAK

THE IMPACT OF TOBACCO EXCISE ON INCREASING STATE REVENUE: THE CRUCIAL ROLE OF EXCISE AND TAX REVENUE

Yumi Ines Sihombing^{1*}, Danniela Boru², Ranismawati S. Laia³, Maria Tribuana Tungga Dewi⁴, Melva Andani Sarumaha⁵, Juli Trianita Lumban Tobing⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Kristen Indonesia

E-mail: yumiiness@gmail.com^{1*}, danielaboru@gmail.com², ranislaia04@gmail.com³, tunggadewi110@gmail.com⁴, andanimelva@gmail.com⁵, trinitatobing8@gmail.com⁶

Abstrak

Cukai hasil tembakau (CHT) merupakan salah satu sumber utama penerimaan pemerintah Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap total penerimaan cukai dan pajak dalam negeri selama rentang waktu 19 tahun yang dimulai dari tahun 2004 hingga 2022, dengan hasil rata-rata kontribusi mencapai 96,52%, menunjukkan bahwa CHT sangat berperan penting dalam pendapatan negara. Selain itu, kontribusi CHT terhadap total penerimaan pajak dalam negeri juga mencatatkan rata-rata sebesar 10,42%, dan jika dibandingkan dengan total penerimaan pajak dalam negeri, mampu menghasilkan nilai 9,39%. Meskipun persentasenya terlihat kecil, hal ini memiliki dampak substansial terhadap pendapatan negara dalam Rupiah. Dalam konteks tersebut, keberadaan industri hasil tembakau bukan hanya sebagai sumber pendapatan cukai, tetapi juga berfungsi sebagai industri padat karya yang menyediakan lapangan kerja, sehingga penting untuk mempertahankan kebijakan yang mendukung pengelolaan cukai hasil tembakau. Kesimpulan ini menyoroti ketergantungan signifikan pemerintah pada CHT dan perlunya perencanaan strategis untuk diversifikasi sumber penerimaan di masa depan, baik dari CHT maupun sumber-sumber penerimaan alternatif lainnya untuk menjaga stabilitas ekonomi negara Indonesia.

Kata kunci: Cukai hasil tembakau, Total penerimaan cukai, Total penerimaan pajak dalam negeri

Abstract

Tobacco excise tax (CHT) is a key source of Indonesian government revenue, making a significant contribution to total domestic excise and tax revenue over 19 years from 2004 to 2022. The average contribution reached an impressive 96.52%, underscoring CHT's vital role in state revenue. Furthermore, the contribution of CHT to total domestic tax revenue is an average of 10.42%, and when compared to total domestic tax revenue, it produces a value of 9.39%. While the percentage may seem small, it has a substantial impact on state revenue in Rupiah. The tobacco products industry is not only a significant source of excise revenue but also a labour-intensive industry that provides employment. It is therefore vital that the government maintains policies that support the management of tobacco excise. This underscores the government's heavy reliance on CHT and the urgent need for strategic planning to diversify future revenue sources, both from CHT and other alternative sources, to maintain the economic stability of the Indonesian state.

Keyword: Excise Revenue, Tobacco Excise Tax, Total domestic tax revenue

PENDAHULUAN

Berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat yang dibuat setiap tahunnya oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK - RI). Saat ini dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), pemerintah menggolongkan penerimaan negara dan hibah menjadi tiga kategori yakni penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan hibah (Yosefani et al. 2024). Untuk kategori penerimaan perpajakan, penerimaan negara Indonesia diperoleh dari pendapatan pajak penghasilan (PPh), pendapatan pajak pertambahan nilai (PPN), pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan cukai, pendapatan pajak lainnya, pendapatan bea masuk dan bea keluar. Topik yang diangkat kali ini adalah penerimaan perpajakan dari sektor pendapatan cukai. Ada 3 (tiga) sumber penerimaan perpajakan negara Indonesia dari cukai saat ini yakni cukai atas hasil tembakau, cukai etil alkohol dan cukai atas minuman yang mengandung etil alkohol (Pareira 2024).

pendapatan pajak pertambahan nilai (PPN), pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan cukai, pendapatan pajak lainnya, pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Penerimaan terbesar Indonesia saat ini adalah penerimaan yang bersumber dari sektor perpajakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pajak membiayai hampir seluruh lini pemerintah Republik Indonesia sekarang ini. Sehingga sangat tepatlah untuk membahas mengenai penerimaan yang bersumber dari perpajakan dalam jurnal ini. Telah disebutkan sebelumnya bahwa sumber penerimaan negara dari sektor pajak bersumber dari pendapatan pajak penghasilan (PPh), pendapatan pajak pertambahan nilai (PPN), pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan cukai, pendapatan pajak lainnya, pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Topik yang diangkat kali ini adalah penerimaan perpajakan dari sektor pendapatan cukai. Ada 3 (tiga) sumber penerimaan perpajakan negara Indonesia dari cukai saat ini yakni cukai atas hasil tembakau, cukai etil alkohol dan cukai atas minuman yang mengandung etil alkohol (Pareira 2024).

Penerimaan cukai yang akan dibahas kali ini adalah penerimaan cukai yang diperoleh dari hasil tembakau, dikarenakan menurut (Sitepu 2021), mengungkapkan bahwa penerimaan cukai terbesar saat ini yakni sebanyak 96 % (sembilan puluh enam persen) disumbang dari industri hasil tembakau. Hal ini diperkuat oleh (Nafi'ah 2021; Rasyid 2020; Samuel 2022) yang juga menyatakan bahwa cukai yang diperoleh dari hasil tembakau (CHT) merupakan penyumbang terbesar saat ini dari total penerimaan pajak bea dan cukai yang

dipungut oleh Dirjen Bea dan Cukai Republik Indonesia dan otomatis dapat disimpulkan bahwa hasil tembakau merupakan tulang punggung pemerintah dari sektor bea cukai dan hal ini lah yang mendasari pemilihan topik kali ini.

Cukai menurut Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P - 22/BC/2010 tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol merupakan iuran yang bersifat wajib yang dibebankan negara atas barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik yang tersebut di dalam Undang - Undang yakni dalam hal penggunaannya diperlukan tindakan pengendalian, perlu dilakukan pengawasan terhadap peredarnya, selain itu pemerintah merasa barang tersebut dapat mengakibatkan efek negatif dan juga pemerintah merasa perlu dibebankan atas dasar keadilan dan keseimbangan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya barang yang dikenakan cukai oleh negara dalam Undang - Undang adalah cukai atas hasil tembakau, cukai etil alkohol dan cukai atas minuman yang mengandung etil alkohol. Cerutu, rokok daun, sigaret, tembakau iris dan hasil dari pengolahan tembakau diluar yang disebutkan sebelum dengan tidak memperhitungkan ada atau tidak nya bahan pengganti maupun bahan pembantu dalam proses pembuatannya

merupakan barang yang dikenakan cukai oleh pemerintah atas hasil tembakau

Laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Dirjen PBN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan teraudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK - RI).

METODE

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data cukai hasil tembakau, total penerimaan cukai, dan total penerimaan pajak dalam negeri yang bersifat deret waktu yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang dimulai sejak tahun 2004 hingga tahun 2022.

Analisis deskriptif merupakan teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yang memiliki tujuan untuk menganalisa dan menghitung besaran sumbangsih cukai hasil tembakau terhadap total penerimaan cukai dan total penerimaan pajak dalam negeri. Selain menggunakan analisis deskriptif, penelitian ini juga menggunakan analisis kontribusi yang bertujuan dalam mengukur besaran persentase sumbangsih dari cukai hasil tembakau

terhadap total penerimaan cukai dan total penerimaan pajak dalam negeri selama sembilan belas tahun berturut - turut yakni tahun 2004 dan berakhir pada tahun 2022.

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Y} \times 100 \%$$

Keterangan:

X = Cukai hasil tembakau (CHT), etil alkohol (Etanol), minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan total penerimaan cukai

Y₁ = Total penerimaan cukai

Y₂ = Total penerimaan pajak dalam negeri q

Tolak ukur untuk mengetahui sumbangsih cukai hasil tembakau

terhadap total penerimaan cukai dan total penerimaan pajak dalam negeri adalah sebagai berikut:

- a. Persentase 0% sampai dengan 0,5% , artinya tidak memiliki kontribusi.
- b. Persentase 0,6% sampai dengan 1,9%, artinya kurang berkontribusi.
- c. Persentase 2% sampai dengan 2,9%, artinya cukup berkontribusi.
- d. Persentase 3% sampai 3,9% , artinya memiliki kontribusi.
- e. Persentase $\geq 4\%$, sangat berkontribusi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kontribusi cukai hasil tembakau (CHT) terhadap total penerimaan cukai

Tabel 1. Hasil perhitungan kontribusi cukai hasil tembakau (CHT)

Tahun	Cukai Hasil Tembakau (Rp)	Total Penerimaan Cukai (Rp)	Kontribusi
2004	28.636.273.605.000	29.172.451.702.000	98,16%
2005	32.647.624.630.209	33.256.155.560.171	98,17%
2006	37.061.549.022.786	37.772.132.887.314	98,12%
2007	43.524.867.297.735	44.679.463.855.018	97,42%
2008	49.926.361.206.384	51.251.752.624.651	97,41%
2009	55.379.914.472.652	56.718.468.581.956	97,64%
2010	63.295.281.573.097	66.165.922.512.567	95,66%
2011	73.251.428.868.906	77.010.010.613.795	95,12%
2012	90.553.638.824.974	95.027.881.221.457	95,29%
2013	103.560.193.054.883	108.452.081.324.579	95,49%
2014	112.544.199.625.328	118.085.549.812.883	95,31%
2015	139.518.216.674.387	144.641.302.766.335	96,46%

2016	137.968.355.366.214	143.525.035.262.959	96,13%
2017	147.718.195.604.756	153.286.335.416.261	96,37%
2018	161.771.554.305.988	168.411.747.414.517	96,06%
2019	164.872.445.405.658	172.421.940.270.562	95,62%
2020	170.239.842.643.814	176.309.313.789.576	96,56%
2021	188.811.334.187.553	195.517.827.106.916	96,57%
2022	218.305.015.819.946	226.661.405.402.388	96,31%
Rata - rata			96,52%

Sumber: data terolah

Nilai rata - rata kontribusi yang sehingga kesimpulan yang diperoleh dari dihasilkan oleh cukai hasil tembakau pernyataan diatas mengenai kontribusi cukai terhadap total penerimaan cukai selama 19 hasil tembakau terhadap total penerimaan tahun yakni dimulai tahun 2004 dan berakhir cukai yakni cukai hasil tembakau sangat pada tahun 2022 yang tertera pada tabel 2 berkontribusi terhadap total penerimaan diatas terlihat bahwa nilai persentase cukai di Indonesia selama kurun waktu 19 kontribusi terendah terjadi pada tahun 2011 (sembilan belas) tahun. Hal ini sejalan dengan besarnya 95,29%, sedangkan nilai dengan penelitian yang dilakukan oleh persentase kontribusi tertinggi yang terjadi (Lenny 2024).

pada tahun 2005 dengan nilai sebesar 98,17%. Untuk nilai persentase kontribusi rata - rata cukai hasil tembakau (CHT) terhadap total penerimaan cukai selama 19 tahun yang bermula dari tahun 2004 hingga data berakhir pada tahun 2022 adalah sebesar 96,52 %,

2. Kontribusi cukai hasil tembakau (CHT) terhadap total penerimaan pajak dalam negeri

Tabel 2. Hasil perhitungan cukai hasil tembakau (CHT) terhadap total penerimaan pajak dalam negeri

Tahun	Cukai Hasil Tembakau (Rp)	Total Pajak Dalam Negeri (Rp)	Kontribusi
2004	28.636.273.605.000	267.817.030.241.314	10,69%
2005	32.647.624.630.209	331.791.943.009.819	9,84%
2006	37.061.549.022.786	395.971.535.630.012	9,36%
2007	43.524.867.297.735	470.051.815.733.040	9,26%
2008	49.926.361.206.384	622.358.691.313.241	8,02%
2009	55.379.914.472.652	601.251.757.069.894	9,21%
2010	63.295.281.573.097	694.392.134.931.291	9,12%
2011	73.251.428.868.906	819.752.426.342.423	8,94%

2012	90.553.638.824.974	930.861.839.509.438	9,73%
2013	103.560.193.054.883	1.029.850.063.303.270	10,06%
2014	112.544.199.625.328	1.103.217.635.957.200	10,20%
2015	139.518.216.674.387	1.205.478.887.416.040	11,57%
2016	137.968.355.366.214	1.249.499.479.450.430	11,04%
2017	147.718.195.604.756	1.304.316.269.228.030	11,33%
2018	161.771.554.305.988	1.472.907.964.370.350	10,98%
2019	164.872.445.405.658	1.505.088.202.287.690	10,95%
2020	170.239.842.643.814	1.248.415.111.170.300	13,64%
2021	188.811.334.187.553	1.474.145.658.872.530	12,81%
2022	218.305.015.819.946	1.943.654.770.952.330	11,23%
Rata - rata			10,42%

Sumber: data terolah

Tabel 2 memperlihatkan nilai terhadap total penerimaan pajak dalam persentase rata - rata kontribusi yang diperoleh oleh cukai hasil tembakau (CHT) atas total penerimaan pajak dalam negeri dengan menggunakan data keuangan yang berasal dari laporan keuangan pemerintah pusat selama 19 tahun berdasarkan deretan tahun yang bermula dari tahun 2004 dan berakhir di tahun 2022 memiliki nilai rata - rata sebesar 10,42%, sehingga kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan rumus yang telah disebutkan sebelumnya bahwa cukai hasil tembakau (CHT) sangat berkontribusi terhadap total penerimaan pajak dalam negeri, dengan nilai kontribusi terendah hanya sebesar 8,02 % pada tahun 2008 dan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan persentase sejumlah 13,64%. Nilai persentase kontribusi cukai hasil tembakau (CHT) negeri ini terlihat kecil mengingat ada banyak sumber penerimaan pajak dalam negeri yang memiliki nilai kontribusi yang lebih besar antara lain penerimaan pajak yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan (PPh), pendapatan pajak pertambahan nilai (PPN), pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan pajak lainnya, pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar, namun keberadaan tidak boleh dipandang sebelah mata dikarenakan jika dilihat dari jumlahnya dilihat dari sisi Rupiah, nilainya cukup besar. Penelitian ini sejalan dengan (Sabri, Ilham, and Paramita 2022).

3. Kontribusi cukai hasil tembakau (CHT) terhadap total penerimaan cukai dan total penerimaan pajak dalam negeri

Tabel 3. Hasil perhitungan cukai hasil tembakau (CHT) terhadap total penerimaan pajak dalam negeri

Tahun	Cukai Hasil Tembakau (Rp)	Total penerimaan cukai & Total pajak dalam negeri (Rp)	Kontribusi
2004	28,636,273,605,000	296,989,481,943,314	9.64%
2005	32,647,624,630,209	365,048,098,569,990	8.94%
2006	37,061,549,022,786	433,743,668,517,326	8.54%
2007	43,524,867,297,735	514,731,279,588,058	8.46%
2008	49,926,361,206,384	673,610,443,937,892	7.41%
2009	55,379,914,472,652	657,970,225,651,850	8.42%
2010	63,295,281,573,097	760,558,057,443,858	8.32%
2011	73,251,428,868,906	896,762,436,956,218	8.17%
2012	90,553,638,824,974	1,025,889,720,730,890	8.83%
2013	103,560,193,054,883	1,138,302,144,627,850	9.10%
2014	112,544,199,625,328	1,221,303,185,770,080	9.22%
2015	139,518,216,674,387	1,350,120,190,182,370	10.33%
2016	137,968,355,366,214	1,393,024,514,713,390	9.90%
2017	147,718,195,604,756	1,457,602,604,644,290	10.13%
2018	161,771,554,305,988	1,641,319,711,784,870	9.86%
2019	164,872,445,405,658	1,677,510,142,558,250	9.83%
2020	170,239,842,643,814	1,424,724,424,959,880	11.95%
2021	188,811,334,187,553	1,669,663,485,979,450	11.31%
2022	218,305,015,819,946	2,170,316,176,354,720	10.06%
Rata - rata			9.39%

Sumber: data terolah

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel 4, mengenai besaran kontribusi dari cukai hasil tembakau terhadap total penerimaan cukai dan total penerimaan pajak dalam negeri, terlihat bahwa nilai rata-rata kontribusinya untuk data selama 19 tahun yakni bermula dari tahun 2004 hingga tahun 2022 yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) sebesar 9,39 %. Untuk nilai rata-rata kontribusi tertinggi berada pada nilai persentase senilai 11,95 % di tahun 2020 dan nilai persentase rata - rata kontribusi

terendah terjadi pada tahun 2008 yakni bernilai 7,41 %.

Walaupun hanya menghasilkan nilai persentase kontribusi cukai hasil tembakau (CHT) terhadap total penerimaan cukai dan total penerimaan pajak dalam negeri yang lumayan kecil, namun hal ini tidak dapat dihilangkan mengingat industri hasil tembakau merupakan industri padat karya dimana hal ini industri hasil tembakau atau dapat dikatakan industri rokok menampung banyak sekali tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di tempat pabrik rokok tersebut didirikan dan beroperasi. Jika potensi cukai atas hasil tembakau (CHT) dihilangkan maka penerimaan negara dari sisi cukai akan hilang dan akan berakhir di total penerimaan pajak dalam negeri kita yang akan berkurang dan hal ini juga tidak baik karena juga akan meningkatkan jumlah pengangguran yang berujung akan menambah beban pemerintah pastinya. Pemerintah dapat mencari sumber pendapatan cukai selain dari cukai etil alkohol, cukai minuman mengandung etil alkohol, namun bukan berarti ketiga sumber pendapatan cukai ini bisa dihilangkan. Hal ini senada dengan (Lenny 2024) yang menyatakan, menyatakan bahwa cukai hasil tembakau

berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan cukai.

KESIMPULAN

1. Hasil kontribusi cukai hasil tembakau (CHT) terhadap total penerimaan cukai menghasilkan rata - rata persentase yang cukup tinggi yakni 96,52%, hal ini berarti cukai hasil tembakau (CHT) sangat berkontribusi terhadap total penerimaan cukai, hal ini juga berarti saat ini penerimaan cukai sangat bergantung terhadap nilai yang dihasilkan oleh cukai hasil tembakau (CHT).
2. Selain membahas kontribusi cukai hasil tembakau (CHT) terhadap total penerimaan pajak dalam negeri, pada poin ini membahas kontribusi cukai hasil tembakau (CHT) atas total penerimaan pajak dalam negeri selama 19 tahun dan menghasilkan nilai persentase rata - rata senilai 10.42%, sehingga dapat dikatakan seperti pada poin pertama bahwa cukai hasil tembakau sangat berkontribusi atas total penerimaan pajak dalam negeri.
3. Untuk kesimpulan yang terakhir yakni mengenai kontribusi cukai hasil tembakau (CHT) terhadap total penerimaan cukai dan total penerimaan pajak dalam negeri adalah nilai rata- rata kontribusi nya untuk data selama 19 tahun yakni bermula dari

tahun 2004 hingga tahun 2022 yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) sebesar 9,39 %. Kesimpulan yang dapat diambil ialah cukai hasil tembakau berkontribusi atas total penerimaan cukai dan total penerimaan pajak dalam negeri.

REFERENSI

- Firdiansyah, Akhmad. 2020. “OPTIMALISASI PENERIMAAN CUKAI HPTL VAPE DI MASA YANG AKAN DATANG.” *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI* 4(1). doi:10.31092/jpbc.v4i1.773.
- Lee, Hye Myung, Jeffrey Drope, Carlos Manuel Guerrero-López, Anne-Marie Perucic, and Frank J Chaloupka. 2024. “Better Cigarette Tax Policies and Higher Tobacco Excise Tax Revenues.” *Tobacco Control* 33(6): 727–32. doi:10.1136/tc-2022-057808.
- Lenny, Lenny. 2024. “Maximizing Revenue : An in-Depth Analysis of Tobacco Excise, Ethyl Alcohol Excise, and Excise Revenue.” *Owner* 8(4): 4426–35. doi:10.33395/owner.v8i4.2349.
- Manthey, Jakob, Inese Gobiņa, Laura Isajeva, Jarosław Neneman, Rainer Reile, Mindaugas Štelemekas, and Jürgen Rehm. 2024. “The Impact of Raising Alcohol Taxes on Government Tax Revenue: Insights from Five European Countries.” *Applied Health Economics and Health Policy* 22(3): 363–74. doi:10.1007/s40258-024-00873-5.
- Nafi’ah, Binti Azizatun. 2021. “Strategi Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dalam Rangka Menekan Konsumsi Rokok Indonesia.” *Journal of Governance and Administrative Reform* 2(1): 61–81. doi:10.20473/jgar.v2i1.30662.
- Nurkhamid, Muh, and Muhammad Sutartib. 2021. “ANALYSIS OF ETHYL ALCOHOL EXCISE EXEMPTION ACCORDING TO EXCISE LAW.” *Customs Research and Applications Journal* 3(1): 39–59. doi:10.31092/craj.v3i1.86.
- Panggabean, Lenny, Milko Hutabarat, Frangki Y Sitorus, and Fikar Pamungkas. 2024. “The Contribution of Excise Tax to Government Revenue: A Case Study of Developed Countries.” *International Journal of Commerce and Management Research* 10(5): . 24-30.

- Pareira, Frengki. 2024. "PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM KAITANNYA DENGAN PAJAK DAERAH KABUPATEN LEMBATA." Republik Indonesia. 2021. Kementerian *HelFin Journal* 1(1): 19–26.
- Rasyid, Mohtar. 2020. "Optimalisasi Penerimaan Negara Dari Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol: Analisis Data Mikro." *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* 5(2): 131–41. doi:10.33105/itrev.v5i2.214.
- Republik Indonesia. 2010. Kementerian Keuangan Republik Indonesia *Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor: P- 22/BC/2010 Tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol.*
- Republik Indonesia. 2020a. Kementerian Keuangan Republik Indonesia *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.*
- Republik Indonesia. 2020b. Kementerian Keuangan Republik Indonesia *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2020 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021.*
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021. Keuangan Republik Indonesia *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris.* . Sabri, Misda, Ilham Ilham, and Mahardian Hersanti Paramita. 2022. "Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai Di KPPBC TMP B Makassar." *Jurnal Pabean.* 4(1): 115–29. doi:10.61141/pabean.v4i1.226.
- Samuel, Samuel. 2022. "PERAN PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DALAM MENCAPIAI TUJUAN PENGENAAN CUKAI." *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan* 15(2): 01–15. doi:10.48108/jurnalbppk.v15i2.698.
- Sitepu, Eddy Mayor Putra. 2021. "HOW HAVE THE STATE REVENUE AND INDUSTRY DEVELOPED AROUND THE EVOLUTION OF

EXCISE TAX ON ALCOHOL IN
INDONESIA?” *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI*
5(2): 278–89.
doi:10.31092/jpbc.v5i2.1308.

Susilawati, Hanik. 2023. “PEMETAAN PENELITIAN CUKAI DI INDONESIA.” *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI* 7(2): 281–97.
doi:10.31092/jpbc.v7i2.2282.

Yosefani, Prisila, Maria Angelina Lodang Emar, Putri Ayu Simangunsong, Shepti Putry Victoria Laykopan, Christopher Caesar Pakpahan, and Abdiel Putra Bago. 2024. “PENGARUH BEBAN PITA CUKAI TERHADAP BEBAN POKOK PENJUALAN ROKOK.” *HelFin Journal* 1(1): 27–31.